



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 April 1969

Nomor : U.P.5/75/1969

Lampiran : --

Perihal: Istirahat diluar tanggungan
Negara bagi para Hakim

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1969

1. Sebagaimana Saudara ketahui hingga sekarang Pemerintah RI belum mengeluarkan suatu peraturan mengenai pemberian istirahat diluar tanggungan negara kepada para Pegawai Negeri.
2. Meskipun demikian para pegawai negeri telah dapat diberikan istirahat diluar tanggungan negara baik dijalankan di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan *Bijblad No. 13448* jo. *Bijblad No. 13994*. Setelah yang bersangkutan menjalankan kembali pekerjaannya berdasarkan laporan atasannya, Departemen mengeluarkan surat keputusan yang mencatat, bahwa pegawai tersebut telah kembali menjalankan tugasnya.
3. Mengingat Instruksi Pemerintah tanggal 16 Februari 1967 No. 11/U/IN/2/1967 tentang Pendayagunaan Pegawai Negeri, terutama dalam melaksanakan peradilan yang cepat (Pasal 2 ayat (2) U.U. No. 19/1964 Undang-undang tentang Ketentuan Hukum Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung berpendapat, bahwa dalam pemberian istirahat diluar tanggungan negara perlu diadakan persyaratan tertentu.
4. Berhubung dengan itu, dengan ini diberitahukan, bahwa untuk selanjutnya selain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam *Bijblad* tersebut istirahat diluar tanggungan negara baik dijalankan di dalam maupun di luar negeri, dapat diberikan kepada para Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Istirahat diluar tanggungan negara hanya dapat disetujui jika tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan karena alasan-alasan pribadi yang penting untuk paling lama 6 (enam) bulan, masa mana dapat diperpanjang dengan seizin Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman;

- b. Yang bersangkutan harus bersedia ditempatkan dimana saja yang membutuhkan tenaganya setelah selesai menjalankan istirahat tersebut;
 - c. Jika tidak bersedia menerima syarat-syarat tersebut sub b di atas, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti.
5. Sehubungan dengan syarat tersebut sub b di atas, maka Hakim/pegawai yang bersangkutan harus mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk dipekerjakan kembali paling lambat satu minggu sebelum selesai menjalankan istirahat diluar tanggungan negara.

Demikianlah supaya mendapat perhatian semua karyawan lingkungan peradilan.

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Majelis,

Ketua,

ttd.

PROF. R. SUBEKTI, SH.